



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mursalin bin Sulaiman, Nik : 1107172102930002, Tempat/Tgl.lahir Blang Kumot Baroh, 21-02-1993, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Gampong Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. Ali Ahmad, S.H dan Syahrol Riza, SH.I, keduanya Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum "Doktrin Persada" yang beralamat di Jalan Gajah, No: 43 Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan nomor: WI.A2/26/SK/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Jamiah Kardila binti Jemat, Nik : 1602084202930001, Tempat/Tgl.lahir – pematang buluran, 02-02-1993, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Gampong Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, berdasarkan Akte Nikah No. 977/KUA/IV/2011, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon gadis;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memutuskan menetap dan tinggal di rumah kontrakan di Gampong Alue Bili, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya sampai bulan Agustus tahun 2012, kemudian pemohon dengan termohon pindah ke rumah orang tua termohon di Desa Pematang Buluran Kec. Sirah Pulau Padang, Kab. Ogan Komering Ilir sampai tahun 2017, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Gampong Blang Kumot Baroh, Kec. Sakti, Kab. Pidie sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. Zia Vilia binti Mursalin, perempuan, lahir Pematang Buluran, 03- 04- 2012.
 - 3.2. Syahira Rizkina binti Musrsalin, perempuan, lahir Sigli 03-04-2018.

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan pemohon;

4. Bahwa kebahagiaan dahir bathin yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama lebih kurang 7 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- ❖ Pemohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan hari hari sebagaimana tuntutan termohon;
 - ❖ Termohon tidak pernah mempedulikan pekerjaan rumah, bahkan kedua anak pemohon dan termohon diurus oleh ibu kandung pemohon;
 - ❖ Termohon hampir tiap hari bertengkar dengan ibu kandung pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak sejak tahun 2023, dan pada bulan April 2023 Ibu kandung pemohon yang bernama Faridah binti Harun menegur termohon waktu hari meugang untuk memasak daging yang dibeli oleh pemohon, kemudian termohon langsung memaki maki Ibu kandung pemohon dan terjadilah pertengkaran antara Ibu kandung pemohon dengan termohon sehingga termohon keluar rumah pergi ke Banda Aceh, keesokan hari nya pemohon menghubungi termohon menyuruh pulang ke rumah namun termohon tidak mau karena ingin cerai dengan pemohon, dengan demikian pemohon dengan termohon sudah pisah ranjang dan rumah selama 9 bulan lamanya;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sangat beralasan hukum memohon pada Majelis Hakim berdasarkan hal - hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan/Gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pemohon dan termohon terjadi percekocokan secara terus menerus, atau pemohon dengan termohon sudah pisah rumah dan ranjang selama 9 bulan lamanya, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana Pemohon dalilkan, hal ini sangat beralasan hukum bagi Pemohon memohon pada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan cerai Talak Pemohon dikabulkan;

8. Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga pemohon, maupun oleh perangkat Gampong, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa untuk menghindari penderitaan Bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan Permohonan/Gugatan Perceraian ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan/Gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MURSALIN BIN SULAIMAN) untuk mengucapkan Ikral Talak kepada Termohon (JAMIAH KARDILA BINTI JEMAT) didepan Majelis Hakim yang Mulia;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang diwakili Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 yang

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107172102930002, atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 977/KUA/IV/2011,. Tanggal 24 April 2011 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti P.2;
3. Surat Rekomendasi Nomor 039/BKB/XI/2023, tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa, namun tidak dinazegelen, bukti (Bukti P.3)

B. Saksi:

1. **Muhammad Yasir bin Sulaiman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Gampong Blang Kumot Baroh, Kecamatan saksi, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon istrinya ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai tahun 2017, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan pulang ke Gampong Blang Kumot Baroh, Kecamatan Kecamatan Sakti di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, tetapi kemudian tidak damai lagi, mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok karena faktor ekonomi, Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon bekerja hanya sebagai tukang bangunan, hal tersebut saksi ketahui karena rumah Pemohon dengan rumah saksi berdekatan;
- Bahwa saksi sendiri sering mendengar percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, dan sering menasehati mereka;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mengindahkannya;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kira-kira 1 tahun lamanya, upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

2. Usman bin Harun, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di tinggal di Gampong Blang Kumot Baroh, Kecamatan saksi, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Pemohon namanya Mursalin bin Sulaiman dan juga kenal dengan isterinya/Termohon namanya Jamiah Kardila binti Jemat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai tahun 2017, kemudian Pemohon dengan Termohon indah dan pulang ke Gampong Blang Kumot Baroh, Kecamatan Kecamatan Sakti di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, tetapi kemudian tidak damai lagi, mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok karena faktor ekonomi, Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon berkerja hanya sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi sendiri sering mendengar percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, dan sering menasehati mereka dan saksi juga sering menasehati menasehati mereka namun Termohon orangnya keras dan tidak bisa dinasehati;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kira-kira 1 tahun lamanya;

Bahwa Pemohon/Kuasanya di persidangan menyatakan tidak ada lagi bukti yang disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 19 Januari dan 26 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta telah menghadapkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fito Kopi Kartu Tanda Penduduk) Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan tempat kediaman pmp dalam wilayah Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa akta di bawah tangan tidak bermeterai dan tidak di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, meski bukti tersebut tidak dinazagelen, tetapi tidak ada

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dari Termohon dan ada kaitannya dengan perkara ini, mak Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 24 April 2011, dari perkawinannya sudah dikarunia 2 orang anak, saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan awalnya tinggal di merantau Sirah Pulau Padang, Kab. Ogan Komering Ilir sampai tahun 2017, kemudian kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Gampong Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepada suaminya, Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan anaknya sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan orang tua kampung tidak bersedia lagi mendamaikannya, Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 24 April 2011, dari perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Zia Vilia binti Mursalin, perempuan, lahir Pematang Buluran, 03- 04-2012 dan 2. Syahira Rizkina binti Musrsalin, perempuan, lahir Sigli 03-04-2018;
2. Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan sejak saat itu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga dan aparat desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sejalan pula dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi ;

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menthalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui ;

Dan sesuai dengan Kaidah fikih dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62: yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

رد لطاسد مقم على جب لصلح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mursalin bin Sulaiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jamiah Kardila binti Jemat**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.164.500.00,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Rubaiyah sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Dra. Hj. Zuhrah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Marlaini, S.H.I, M.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Adam Muis

Dra. Rubaiyah

Hakim Anggota

Dra.Hj. Zuhrah, M.H

Panitera Pengganti

Marlaini, S.H.I, M.Ag

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya penggandaan	Rp. 10.500.00
4. Biaya Panggilan	Rp. 34.000.00
5. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 164.500.00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)